



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

E I, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, Jawa Barat 43115, sebagai

Penggugat;

Lawan:

L G, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, Jawa Barat 43131, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 24 September 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen yang bertempat di GGP Getsemani Sukabumi dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 12/2007 Tertanggal 11 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu E yang lahir di Sukabumi tanggal 14 November

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dengan akta kelahiran nomor 3272 CLU 2711200703053, A yang lahir di Sukabumi tanggal 10 September 2011 dengan akta kelahiran nomor 3272 CLU 290920110002827, A yang lahir di Sukabumi tanggal 1 Maret 2014 dengan akta kelahiran nomor 3272-LU-27032014-0012.

3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan maupun pertengkaran. Sehingga menyebabkan adanya ketidakcocokan maupun ketidakrukunan hidup diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga.
4. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan Tergugat melakukan tindakan perselingkuhan dengan wanita lain sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tahun 2021 (11 tahun).
5. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang tahun 2021 (8 tahun) tanpa memberi nafkah untuk menghidupi Penggugat.

Demikian berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2007 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 12/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2021 dan tanggal 6 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian/proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2021 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan bahwa tidak ada perbaikan ataupun perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya, telah menyerahkan surat-surat bukti, yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT NIK 3272046601840001 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3272041110070003 atas nama kepala keluarga Lukman Gunawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/GGP.Smi/a12/1/2007, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 12/2007 tertanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 12/2007 tertanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 22 September 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLU2711200703053 atas nama E, tertanggal 27 November 2007, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLU290920110002827 atas nama A, tertanggal 29 September 2011, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-27032014-0012 atas nama A, tertanggal 27 Maret 2014, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai P-9 tersebut sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama : ZEFANYA SALIM IRWANITA, AYUB SALIM IRWANITA dan ARIFIAN TRISNA dimana keduanya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ZEFANYA SALIM IRWANITA;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2007 dan diberkati di Gereja GGP Pentakosta dan saksi ikut menghadirinya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 1. E lahir di Sukabumi tanggal 14 November 2007, 2. A, lahir di Sukabumi tanggal 10 September 2011 dan yang ke-3, A lahir di Sukabumi tanggal 01 Maret 2014 ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak anak kedua lahir mengenai perselingkuhan Tergugat dan tahun 2013 Tergugat meninggalkan rumah dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselamatkan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat sejak meninggalkan rumah tidak pernah lagi membiayai anak-anaknya dan Penggugatlah yang membiayai anak-anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan.

2. AYUB SALIM IRWANITA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2007 dan diberkati di Gereja GGP Pentakosta dan saksi ikut menghadirinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 1. E lahir di Sukabumi tanggal 14 November 2007, 2. A, lahir di Sukabumi tanggal 10 September 2011 dan yang ke-3, A lahir di Sukabumi tanggal 01 Maret 2014;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak anak kedua lahir mengenai perselingkuhan Tergugat dan setahu saksi, Tergugat pernah KDRT ke Penggugat dan tahun 2013 Tergugat

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselamatkan lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat sejak meninggalkan rumah tidak pernah lagi membiayai anak-anaknya dan Penggugatlah yang membiayai anak-anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan;

3. YOFI FAUZANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman sekolah dan teman satu gereja dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi lebih dekat hubungannya ke Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Tergugat selingkuh sejak tahun 2011 dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselamatkan lagi;
- Bahwa Tergugat sejak meninggalkan rumah tidak pernah lagi membiayai anak-anaknya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 125 HIR Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutus perkara secara verstek, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus menilai apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR "barang siapa mendalilkan, harus membuktikan" dan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) macam bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, kemudian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan domisili Tergugat di Kota Sukabumi, Jawa Barat 43131, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah bukti yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diberkati pernikahannya di depan Pdt. Komar Gieta Wierawan, Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat Getsemani Sukabumi pada tanggal 11 Februari 2007;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 adalah bukti yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 12/2007 tertanggal 12 Februari 2007;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah bukti yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-7 s/d P-9 adalah bukti yang menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (orang) anak yaitu :

1. E, perempuan, lahir tanggal 14 November 2007;
2. A, laki-laki, lahir tanggal 10 September 2011;
3. A, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2014;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun sebelum memutuskan secara verstek, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan dari Penggugat, apakah permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum point 2 yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2007 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 12/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok terus-menerus karena perselingkuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, berdasarkan fakta-fakta inilah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat pada point 2 ini cukup beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada point ke-3 yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Perdata 1.c 9 (SEMA No 1 Tahun 2017) "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kependudukan ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, dengan demikian petitum gugatan nomor 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 ayat (1) HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2007 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/2007 yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Simon Charles Pangihutan, S.H. dan Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb tanggal 24 September 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Nasruddin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Simon Charles Pangihutan, S.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb



Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H.

Perincian biaya perkara nomor 42/Pdt.G/2021/PN Skb

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses Perkara.....	:	Rp 50.000,00;
3. Penggandaan berkas	:	Rp. 35.000,00,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,00,-
5. PNBP.....	:	Rp. 10.000,00,-
6. Sumpah	:	Rp. 20.000,00,-
7. Materai.	:	Rp. 10.000,00,-
8. Redaksi.	:	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	:	Rp. 540.000,00,-

(Lima ratus empat puluh ribu
rupiah)